



**BUPATI SUMENEP
PROVINSI JAWA TIMUR**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMENEP
NOMOR 3 TAHUN 2025
TENTANG**

PERLINDUNGAN GARIS SEMPADAN PANTAI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUMENEP,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan keselarasan, keserasian, keseimbangan lingkungan, dan pengendalian pembangunan serta pelestarian ekosistem di wilayah sempadan pantai, perlu adanya pengaturan penataan garis sempadan sebagai pedoman bagi semua kegiatan pembangunan dan pemanfaatan sempadan secara optimal;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep tentang Perlindungan Garis Sempadan Pantai;
- Mengingat : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat, dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

3. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4739) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5490);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6801);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Peraturan Presiden Nomor 51 Tahun 2016 tentang Batas Sempadan Pantai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016, Nomor 113);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
8. Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Nomor 21/Permen-Kp/2018 tentang Tata Cara Penghitungan Batas Sempadan Pantai (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1215);
9. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 10 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Timur Tahun 2023-2043 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2023 Nomor 6 Seri D);

10. Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep Nomor 8 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil (Lembaran Daerah Kabupaten Sumenep Tahun 2013 Nomor 15);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep Nomor 8 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sumenep Tahun 2023 – 2043 (Lembaran Daerah Kabupaten Sumenep Tahun 203 Nomor 8);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN
SUMENEP
dan
BUPATI SUMENEP

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERLINDUNGAN GARIS SEMPADAN PANTAI.

BAB I **KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Sumenep.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sumenep.
3. Bupati adalah Kepala Daerah Kabupaten Sumenep.
4. Setiap Orang adalah orang perseorangan dan/atau badan hukum.
5. Garis Sempadan adalah garis batas luar pengamanan yang ditarik pada jarak tertentu sejajar dengan tepi sungai, tepi saluran kaki tanggul, tepi danau, tepi waduk, tepi mata air, tepi sungai pasang surut, tepi pantai, as jalan, tepi luar kepala jembatan, tepi pagar, tepi bangunan dan sejajar tepi daerah milik jalan rel kereta api yang merupakan batas tanah yang boleh dan tidak boleh didirikan bangunan/dilaksanakannya kegiatan.
6. Pantai adalah daerah antara muka air surut terendah dengan muka air pasang tertinggi.
7. Sempadan Pantai adalah daratan sepanjang tepian pantai, yang lebarnya proporsional dengan bentuk dan kondisi fisik pantai, minimal 100 m (seratus meter) dari titik pasang tertinggi ke arah darat.
8. Daerah sempadan pantai adalah kawasan sepanjang pantai yang mempunyai manfaat penting untuk mempertahankan kelestarian fungsi pantai.
9. Batas sempadan santai adalah ruang sempadan antai yang ditetapkan berdasarkan metode tertentu.

10. Ekosistem adalah kesatuan komunitas tumbuh-tumbuhan, hewan, organisme dan nonorganisme lain serta proses yang menghubungkannya dalam membentuk keseimbangan, stabilitas, dan produktivitas.
11. Estuaria adalah suatu perairan semi tertutup yang berada di bagian hilir sungai dan masih berhubungan dengan laut, sehingga masih mungkin terjadi percampuran antara air tawar dan air laut.
12. Mangrove adalah vegetasi pantai yang memiliki morfologi khas dengan system perakaran yang mampu beradaptasi pada daerah pasang surut dengan substrat lumpur atau lumpur.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud ditetapkan Peraturan Daerah ini adalah sebagai landasan dalam upaya perlindungan serta pelestarian daerah sempadan pantai.

Pasal 3

Tujuan ditetapkan Peraturan Daerah ini untuk:

- a. Landasan perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian pembangunan agar terselenggara secara optimal, serasi, seimbang, terpadu, tertib, lestari, dan berkelanjutan; dan
- b. Menciptakan ketertiban bangunan dan lingkungan sesuai fungsi kawasan yang direncanakan.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini, meliputi:

- a. Batas Garis Sempadan Pantai;
- b. Pengelolaan Daerah Sempadan Pantai;
- c. Larangan;
- d. Pengendalian;
- e. Ketentuan Penyidikan;
- f. Sanksi Administratif;
- g. Sanksi Pidana.

Pasal 5

Daerah sempadan pantai meliputi:

- a. Kecamatan Pasongsongan;
- b. Kecamatan Ambunten;
- c. Kecamatan Dasuk;
- d. Kecamatan Batuputih;
- e. Kecamatan Batang-Batang;

- f. Kecamatan Dungkek;
- g. Kecamatan Gapura;
- h. Kecamatan Kalianget;
- i. Kecamatan Saronggi;
- j. Kecamatan Bluto;
- k. Kecamatan Pragaan;
- l. Kecamatan Arjasa;
- m. Kecamatan Kangayan;
- n. Kecamatan Sapeken;
- o. Kecamatan Gayam;
- p. Kecamatan Nonggunong;
- q. Kecamatan Masalembu;
- r. Kecamatan Raas;
- s. Kecamatan Giligenting;
- t. Kecamatan Talango.

BAB IV BATAS GARIS SEMPADAN PANTAI

Pasal 6

Garis sempadan pantai dihitung berdasarkan tingkat resiko bencana di setiap daerah pantai dengan ketentuan:

- a. tingkat risiko rendah, maka Lebar Sempadan Pantai sejauh paling sedikit 100 m (seratus meter);
- b. tingkat risiko sedang, maka Lebar Sempadan Pantai sejauh paling sedikit 200 m (seratus meter);
- c. tingkat risiko tinggi, maka Lebar Sempadan Pantai sejauh paling sedikit 300 m (tiga ratus meter).

Pasal 7

Penetapan tingkat risiko bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, berdasarkan pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

BAB V PENGELOLAAN DAERAH SEMPADAN PANTAI

Pasal 8

Arahan pengelolaan daerah sempadan pantai antara lain sebagai berikut:

- a. perlindungan kawasan sempadan pantai dari pasang tertinggi dan dilarang melakukan alih fungsi lindung yang menyebabkan kerusakan kualitas pantai;
- b. perlindungan sempadan pantai dan sebagian kawasan pantai yang merupakan pesisir terdapat ekosistem mangrove, terumbu karang, padang lamun, dan estuaria dari kerusakan;
- c. pengaturan reorientasi pembangunan di kawasan permukiman, baik di kawasan perdesaan maupun perkotaan dengan menjadikan pantai dan laut sebagai bagian dari latar depan;

- d. penanaman mangrove di kawasan yang potensial untuk menambah luasan area mangrove;
- e. pemanfaatan kawasan sepanjang pantai di dalam kawasan lindung disesuaikan dengan rencana tata ruang kawasan pesisir;
- f. penyediaan sistem peringatan dini terhadap kemungkinan terjadinya bencana;
- g. pemantapan fungsi lindung di daratan untuk menunjang kelestarian kawasan lindung pantai;
- h. mengarahkan lokasi bangunan di luar sempadan pantai, kecuali bangunan yang harus ada di sempadan pantai;
- i. penetapan kawasan lindung sepanjang pantai yang memiliki nilai ekologis sebagai daya tarik wisata dan penelitian; dan
- j. ketentuan khusus untuk menunjang sinergi antara fungsi lindung dan budidaya yang diperbolehkan perlu dilengkapi dengan bangunan dan fasilitas pelindung atau pengaman terhadap kemungkinan abrasi pantai antara lain tanggul-tanggul pantai/cerucuk pantai/pemecah gelombang.

Pasal 9

Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan antara lain:

- a. diizinkan penanaman tanaman hutan mangrove di sempadan pantai yang landai dan berlumpur atau tanaman keras pada pantai yang terjal/bertebing curam serta aktivitas konservasi lainnya;
- b. diizinkan pembangunan bangunan pelindung atau pengaman pantai antara lain tanggul-tanggul pantai/cerucuk pantai/pemecah gelombang dan prasarana tower penjaga keselamatan pengunjung sebagai pengaman wilayah daratan dari pengaruh negatif dinamika laut;
- c. diizinkan pemanfaatan ruang sempadan pantai untuk pemenuhan kebutuhan jalan, dermaga dan infrastruktur penting lainnya;
- d. diizinkan pemanfaatan ruang yang mendukung fungsi konservasi seperti ruang terbuka hijau;
- e. diizinkan dengan bersyarat pembangunan struktur alami dan atau buatan untuk mencegah abrasi;
- f. diizinkan kegiatan budidaya terbatas dengan syarat tidak mengganggu fungsi lindung kawasan setempat dan disertai dengan kegiatan pengawasan dan penertiban pemanfaatan ruang.

BAB VI LARANGAN

Pasal 10

- (1) Pada daerah sempadan pantai dilarang untuk melakukan kegiatan yang dapat mengurangi fungsi serta mengganggu ekosistem.

- (2) Kegiatan yang dapat mengganggu ekosistem sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:
- a. melakukan alih fungsi lindung yang menyebabkan kerusakan kualitas pantai pada kawasan perlindungan sempadan pantai dari pasang tertinggi;
 - b. semua kegiatan yang mengancam kerusakan pada pantai yang memiliki ekosistem mangrove, terumbu karang, padang lamun, dan estuaria;
 - c. kegiatan menurunkan luas, nilai ekologis, dan estetika kawasan;
 - d. kegiatan yang mengganggu bentang alam, mengganggu kelestarian fungsi pantai, mengganggu akses terhadap kawasan sempadan pantai;
 - e. kegiatan budidaya yang mengganggu bentang alam, berdampak negatif terhadap fungsi pantai, dan mengganggu akses terhadap kawasan sempadan pantai; dan
 - f. semua kegiatan yang mengancam fungsi konservasi pada pantai.

Pasal 11

- (1) intensitas pemanfaatan ruang di sempadan pantai adalah maksimum 30% (tiga puluh persen) pada kawasan perdesaan, 50% (lima puluh persen) pada kawasan perkotaan.
- (2) Penetapan batas maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada ketentuan pemanfaatan ruang.

BAB VII PENGENDALIAN

Pasal 12

Pengendalian pelaksanaan Peraturan Daerah ini yang berkaitan dengan wewenang Daerah dilakukan oleh Bupati.

Pasal 13

- (1) Pengendalian garis sempadan dan pemanfaatan daerah sempadan diselenggarakan melalui kegiatan pengawasan, penertiban dan mekanisme perizinan.
- (2) Mekanisme perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

BAB VIII
KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 14

- (1) Penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah ini dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Dalam melaksanakan tugas penyidikan, para Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berwenang :
 - a. menerima laporan atau pengaduan dari seorang tentang adanya tindak pidana atas pelanggaran Peraturan Daerah;
 - b. melakukan tindakan pertama dan pemeriksaan ditempat kejadian;
 - c. memberhentikan seorang atau kelompok yang melakukan kegiatan yang melanggar dan memeriksa tanda pengenal diri;
 - d. melakukan penyitaan benda dan atau surat;
 - e. mengambil sidik jari dan mendokumentasikan seseorang;
 - f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - g. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
 - h. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarga;
 - i. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggung-jawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memberitahukan dimulainya penyidikannya kepada Penuntut Umum sesuai peraturan perundang-undangan.

BAB IX
SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 15

- (1) Setiap orang yang melakukan pelanggaran dalam rangka perlindungan sempadan pantai sebagaimana diatur dalam Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, dan Pasal 10, dikenakan sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. penghentian sementara kegiatan;
 - c. penghentian sementara pelayanan umum;
 - d. penutupan lokasi;

- e. pencabutan izin;
 - f. pemulihan fungsi ruang; dan/atau
 - g. denda administratif.
- (3) Denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf g dapat dikenakan secara tersendiri atau bersama-sama dengan pengenaan sanksi administratif yang lain.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara serta penetapan sanksi administratif diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB X SANKSI PIDANA

Pasal 16

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan-ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, dan Pasal 11, diancam pidana dengan denda paling banyak Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.
- (3) pelanggaran tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dilakukan oleh suatu badan hukum, maka ancaman pidananya dikenakan terhadap pengurus.
- (4) Selain sanksi pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada pelanggar dikenakan sanksi pembongkaran dan mengembalikan fungsi atas beban biaya yang bersangkutan.

BAB XI KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 17

- (1) Lebar Sempadan Pantai untuk pulau kecil ditentukan berdasarkan ketentuan penataan pertanahan di pulau kecil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pertanahan.
- (2) Dalam hal hasil penentuan lebar Sempadan Pantai lebih dari 300 m (tiga ratus meter), maka lebar Sempadan Pantai ditentukan paling jauh 300 m (tiga ratus meter).

Pasal 18

Apabila batas sempadan pantai yang dihasilkan berdasarkan perhitungan sebagai mana ditetapkan dalam peraturan/perundang-undangan yang berlaku mencakup dan atau melewati kawasan pemukiman, industri, pusat ekonomi, dan infrastruktur publik lainnya maka penetapan Batas Sempadan Pantai wajib menerapkan pedoman bangunan (*building code*) bencana.

BAB XII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sumenep.

Ditetapkan di : Sumenep
pada tanggal : 5 Maret 2025

BUPATI SUMENEP

ACHMAD FAUZI WONGSOJUDO

Diundangkan di : Sumenep
pada tanggal : 5 Maret 2025

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
SUMENEP**

Ir. EDY RASIYADI, M.Si
Pembina Utama Madya
NIP. 19650808/199003 1 014

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SUMENEP TAHUN 2025 NOMOR 3
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMENEP NOMOR 25-3/2025**